



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SERANG, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SERANG, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan, Kota Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0736/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017;

Membaca, memori banding Pembanding tanggal 11 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Serang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Pembanding melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. Dudih Mulyadi**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 17 Mei 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalil gugatan Terbanding dalam surat gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai unsur-unsur, yaitu *antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *antara suami istri*, dapat dibuktikan dengan bukti P.2, yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 289/65/II/1988 tanggal 12 Pebruari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan, Kota Serang, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap *unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi Terbanding yang bernama M. Yunus bin Sarnaka dan Yusman bin Sarnaka, mereka mengetahui bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga di dalam rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, bahkan sejak bulan Januari 2017 keduanya telah berpisah rumah, selain itu pula menurut pengakuan Pembanding sendiri seperti pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya bahwa rumah tangganya dengan Terbanding ada berselisih sejak bulan Maret 2017, meskipun pengakuan mana tidak dapat dijadikan bukti yang lengkap dalam hal kasus perceraian, akan tetapi patut diduga dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tambahan bukti lainnya berupa keterangan dua orang saksi Terbanding diatas, dinilai cukup membuktikan bahwa fakta "*terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding*" tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa adapun *unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), bahkan sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang keduanya sudah pisah rumah, Pembanding tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Terbanding di rumah kontrakan dan selama itu pula tidak pernah bersatu dan berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara Pembanding dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Terbanding sendiri atau setidaknya salah satu pihak sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya untuk kembali bersatu, lagi pula pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, sehingga dapat diduga bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, Juz 1 halaman 83 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 736/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 20 September 2017

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 736/Pdt.G/2017/ PA.Srg. tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.** selaku ketua majelis serta **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** dan **Drs. Sutardi** masing-masing sebagai anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 0111/Pdt.G/2017/PTA. Btn. tanggal 9 Nopember 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga yang dihadiri para hakim anggota yang sama dan **Achmad Sofwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bnten tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Drs. S u t a r d i

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)